

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan pada Bab sebelumnya maka penelitian Kebijakan Saber Pungli Provinsi Jawa Timur ini dapat disimpulkan sebagaimana dimaksud di bawah ini:

1. Hasil sosialisasi/pencegahan dalam implementasi kegiatan unit pemberantasan Pungli Provinsi/Kabupaten/Kota sangat mendukung, sampai dengan tanggal 12 September 2018 diperoleh jumlah 712 kasus, untuk penegakkan hukum berupa operasi tangkap tangan dari kasus yang disangkakan berjumlah 228 orang tersangka, dan dari yang UPP baik provinsi, Kabupaten, dan Kota sebanyak 133 orang kena operasi tertangkap tangan, serta didapatkannya barang bukti berupa uang hasil operasi tangkap tangan berjumlah Rp. 4.862.896.300,- Hasil melalui sosialisasi/pencegahan dari implementasi kegiatan unit pemberantasan Pungli di Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2018 berjumlah 534 kasus, untuk penegakkan hukum berupa operasi tangkap tangan pada UPP Provinsi, Kabupaten, dan Kota sebanyak 31 Operasi Tangkap Tangan, dengan tersangka sebanyak 39 orang dan barang bukti berupa uang hasil Operasi Tangkap Tangan sebesar Rp. 402.280.800,-
2. Kebijakan Saber Pungli Provinsi Jawa Timur didukung oleh faktor Aturan Perundangan Pusat dan Daerah, faktor Standard dan Sasaran, faktor Sumber Daya, faktor Disposisi, faktor Karakter Lembaga Pelaksana, faktor Struktur Birokrasi, faktor Komunikasi antar Organisasi, faktor Kondisi Sosial Ekonomi dan Politik, faktor Efisiensi serta faktor Law Enforcement.
3. Di dalam implementasi kebijakan Saber Pungli Jawa Timur ini sangat didukung oleh hukum dimana memperoleh legalisasi dari aturan dan perundangan Pusat dan Daerah diantaranya dari Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; UU RI No. 20 Th. 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar tentang Pengawasan Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; SE

MENPAN-RB No. 5 Th. 2016 tgl 7 Oktober Th. 2016 tentang Pemberantasan Pungli dalam Pelaksanaan Tugas Fungsi Instansi Pemerintah; Perda Provinsi Jawa Timur No. 10 Th. 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur; Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur; dan Surat Keputusan Gubernur Jatim No. 188/624/KPTS/013/2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABERPUNGLI) di Jawa Timur.

4. Implementasi Kebijakan Saber Pungli Jawa Timur yang dilaksanakan oleh Provinsi Jawa Timur telah terdukung karena memiliki Standard dan Sasaran seperti yang ada pada Buku Panduan Satgas Saber Pungli. Kegiatan Saber Pungli mempunyai 3 (tiga) tujuan, diantaranya adalah (1) Tertanggulangnya praktek pungli yang dilakukan oleh aparatur negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, (2)Terbangunnya perubahan mindset aparatur negara dalam pelayanan masyarakat dengan prinsip zero pungli namun tetap mengutamakan pelayanan prima, dan (3) Terbangun dan terciptanya sikap tegas dan kesadaran masyarakat menolak segala bentuk pungli dan mematuhi aturan yang berlaku. Adapun Sasaran dari kegiatan Saber Pungli, yaitu pada sektor (1) Pelayanan Publik, (2) Ekspor dan Impor, (3) Penegakkan hukum, (4) Perijinan, (5) Kepegawaian, (6) Pendidikan, (7) Pengadaan barang dan jasa dan (8) kegiatan pungli lainnya yang meresahkan masyarakat. Kegiatan Saber Pungli dilaksanakan di seluruh wilayah yurisdiksi Indonesia khususnya pada Kementerian/Lembaga dan 34 (tiga puluh empat) Provinsi serta 541 (lima ratus empat puluh satu) Kota/Kabupatendi Indonesia.
5. Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan Saber Pungli Provinsi Jawa Timur telah terdukung di mana kebijakan Saber Pungli di Jawa Timur ditemukan ternyata telah tercukupi syaratnya yakni berupa sumber daya manusia, legalitas, sarana prasarana, dan berupa sumber daya anggaran.
6. Disposisi dalam Implementasi Kebijakan Saber Pungli Provinsi Jawa Timur ternyata terdapat sikap penerimaan karena terpaksa dan ada yang menolak kebijakan meskipun tidak berani terang-terangan, sehingga

kebijakan dari agen pelaksana kebijakan Saber Pungli ternyata dalam implementasinya di Provinsi Jawa Timur lebih dominan faktor penghambatnya.

7. Karakter Lembaga Implementor Kebijakan Saber Pungli Provinsi Jawa Timur juga mengalami hambatan sebagai kelanjutan dari disposisi yang menghambat. Karakteristik utama dari struktur birokrasi adalah prosedur-prosedur kerja standar (SOP) sebagaimana diteorikan oleh Ripley, hal mana berkenaan dengan karakter implementor dari Saber Pungli Jawa Timur kurang mendukung. Terdapat fragmentasi yang berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi mengingat Saber Pungli terbagi atas banyak organisasi/Lembaga.
8. Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Saber Pungli Provinsi Jawa Timur ini telah terdapat struktur birokrasi yang memadahi yang mana itu menjadi instrument dalam menerapkan kebijakannya. Dinilai sangat mendukung baik dari pusat, provinsi, hingga Kabupaten/Kota.
9. Komunikasi antar Organisasi dalam Implementasi Kebijakan Saber Pungli Jawa Timur sudah sesuai yang dipersyaratkan oleh Donald Van Mater and Carl Van Horn, bahwa dalam implementasi haruslah ada pemahaman di antara para individu (implementors) hal mana faktor komunikasi dalam mengimplementasikan kebijakan Saber Pungli di Jawa Timur yang dilaksanakan oleh semua unsur telah terdapat komunikasi antar organisasi.
10. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik dalam Implementasi Kebijakan Saber Pungli Provinsi Jawa Timur, seperti yang diteorikan oleh Donald Van Meter and Carl Van Horn. Perihal hasil temuan mengenai bagaimana kondisi eksternal sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Jawa Timur dalam hubungannya dengan keberhasilan implementasi Saber Pungli Jawa Timur dapat dinilai kondusif.
11. Efisiensi. Dalam hal efisiensi Saber Pungli tidak seimbang antara Anggaran yang telah dikeluarkan dibandingkan dengan OTT (Operasi Tangkap Tangan). Selain Barang Buktinya kecil proses perkara di Pengadilannya juga tidak efisien, sebab Pengadilan Negeri tidak mustahil bisa menerima, sebab ini pidana korupsi, Sementara jika harus ke Pengadilan Tipikor adanya hanya di Ibukota Provinsi. Tentu saja ini biaya mahal, sangat tidak efektif.

12. Law Enforcement. Kebijakan Saber Pungli ini bertujuan untuk menegakkan hukum, meskipun yang ingin dicapai dari kebijakan ini bukanlah efisiensi, namun lebih jauh yakni secara Filosofis adalah pembentukan efek jera. Hal mana merujuk pada ukuran efektif menurut aturan di Pidana Umum, Peraturan Mahkamah Agung Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tipiring dalam KUHP sudah jelas menyatakan, bahwa > Rp. 2.5 juta (Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407 dan Pasal 482) KUHP.

6.2. Saran

Dari kesimpulan hasil penelitian di atas, hal mana patut disarankan sebagai bahwa sebaiknya kebijakan Saber Pungli Provinsi Jawa Timur dalam hal sosialisasi/pencegahan dan penegakkan hukum berupa operasi tangkap tangan agar dipertahankan. Hal ini mengingat Standard dan Sasaran yang sudah ada sebagai pedoman yang juga harus dipertahankan sebagaimana pelaksanaan dan teknis.

Oleh karena kebijakan Saber Pungli Provinsi Jawa Timur ini didukung secara cukup Sumber Daya baik berupa sumber daya manusia dari berbagai unsure yang berkualitas, sarana dan prasarana yang memadahi, serta sumber daya anggaran dari APBD Provinsi yang cukup maka di waktu mendatang perlu dipertahankan lagi.

Kebijakan Saber Pungli Provinsi Jawa Timur dalam hal Disposisi yang berkaitan dengan hambatan berupa sikap penolakan dari agen pelaksana kebijakan Saber Pungli di waktu yang akan datang agar dikelola dengan lebih baik lagi. Hal mana ini berkaitan erat dengan Karakter Lembaga Implementor supaya diorientasikan pada prosedur kerja standar (SOP) dan perlu upaya pengurangan fragmentasi yang berasal dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi.

Dalam hal Struktur Birokrasi pada kebijakan Saber Pungli Provinsi Jawa Timur amat vital sebagai instrument untuk menerapkan kebijakan maka perlu dipertahankan tanpa menambah jenjang hierarkhie yang mempersulit kinerja organisasi penegakan Saber Pungli ini.

Kebijakan Saber Pungli Provinsi Jawa Timur dalam hal Komunikasi antar Organisasi haruslah diperdalam lagi pemahaman di antara para individu (implementors) dan lembaga yang terkait supaya tidak ada hambatan komunikasi antar unsur organisasi.

Kebijakan Saber Pungli Provinsi Jawa Timur dalam hal kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang dinilai kondusif tersebut agar dipertahankan. Demikian juga dengan faktor Efisiensi Kebijakan, agar dihitung ulang antara biaya dengan efektifitas kebijakan. Ini semua agar di dalam pelaksanaan Law Enforcement khususnya Saber Pungli lebih tegak, bukan hanya aparatur pelaksana namun juga sampai pada peradilan dan lembaga pemasyarakatannya.

Hasil penelitian ini di masa yang akan datang supaya ditindak lanjuti oleh penelitian berikutnya agar terdapat temuan-temuan baru mengenai implementasi program Saber Pungli di Jawa Timur.